


PROPOSAL PEMBANGUNAN IPA 200 LPS DAN JARINGAN DISTRIBUSI UTAMA

PERUMDA AIR MINUM TIRTA RAYA



KABUPATEN KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT





PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA RAYA

Jl. Arteri Supadio Ruko Mitra Graha No.8 Kode Pos 78391 Sungai Raya
Kabupaten Kubu Raya – Kalimantan Barat
Telp. / Fax. 0561 – 6726153 | E-mail : pdamkuburaya@gmail.com

PEMBANGUNAN IPA 200 LPD BINTANG MAS 2

Executive Summary

Latar Belakang

Untuk memenuhi Target Akses Air Minum Nasional dengan target pada tahun 2024 untuk air minum layak 100% dan air minum aman 15 %, Perumda Air Minum Tirta Raya melakukan perencanaan pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) di Desa Bintang Mas 2 Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya dengan kapasitas 200 Liter per Detik (LPD). Rencana pelayanan IPA Bintang Mas 2 ini akan melayani Kecamatan Sungai Raya yang menjadi pusat kota Kabupaten Kubu Raya. Terbatasnya kapasitas IPA eksisting yaitu hanya 180 LPD tidak dapat mengimbangi pesatnya perkembangan pembangunan di kecamatan tersebut. Dan juga IPA Bintang Mas 2 ini juga akan mendukung pembangunan Kota Mandiri, Kampung Budaya dan perumahan Ciputra yang direncanakan oleh Kabupaten Kubu Raya. Lokasi Bintang Mas 2 ini dipilih karena sumber air baku yang berasal dari Sungai Kapuas merupakan air baku potensial untuk mengatasi masalah intusi air laut disaat kemarau berdasarkan studi air baku yang telah kami lakukan.

Potensi Pembangunan

Dengan adanya pembangunan IPA Bintang Mas 200 LPD ini diharapkan dapat melayani Kota Mandiri, Kampung Budaya dan perumahan Ciputra seluas 4.000 Ha dengan potensi pelanggan sebanyak 160.000 pelanggan. Dan juga Perumda Air Minum Tirta Raya telah melakukan proyeksi penduduk di daerah layanan IPA Bintang Mas 2 yaitu Kecamatan Sungai Raya. Proyeksi penduduk tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1. Proyeksi Penduduk Kecamatan Sungai Raya Tahun 2021 – 2025

| Tahun | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Jumlah Penduduk (Jiwa) | 222.600 | 225.544 | 228.488 | 231.432 | 234.376 |

Sumber : Data Sekunder

Dari tabel diatas dapat dilihat potensi pertumbuhan penduduk yang berpengaruh pada potensi pelanggan Perumda Air Minum Tirta Raya. Dan juga hal ini dapat meningkatkan persentase cakupan layanan Perumda Air Minum Tirta Raya. Pembangunan IPA Bintang Mas 2 200 LPD dapat melayani kurang lebih 20.000 SR.

Lokasi Pembangunan

Lokasi rencana Instalasi Pengolahan Air (IPA) 200 L/det Sungai Raya terletak di desa Bintang Mas 2 dan air baku yang digunakan untuk IPA ini berasal dari Sungai Kapuas Besar. Berdasarkan hasil studi air baku, saat musim kemarau, aliran Sungai Kapuas Besar ini lebih tahan dari intrusi air laut sehingga dapat mendistribusikan air sepanjang tahun. Lokasi IPA 200 L/det dapat dilihat pada gambar dibawah ini.




Gambar 1. Lokasi IPA dan Intake

Wilayah Pelayanan

Pada wilayah pelayanan Sungai Raya, direncanakan menggunakan sistem DMA (District Management Area) untuk meningkatkan efektifitas pendistribusian air bersih. Pelayanan IPA eksisting 180 L/det Arang Limbung akan melayani wilayah antara Sungai Kapuas Kecil hingga batas Jl. Arteri Supadio (Jl. Siaga, Komp. Pondok Indah Lestari, Jl. Parit Nomor 2, Jl. Parit Bugis, Jl. Wonodadi, Jl. Adisucipto).

Lalu Pembangunan IPA 200 L/det dibagi untuk melayani wilayah Rasau Jaya 20 L/det, wilayah Punggur Kecil 40 L/det, dan 140 L/det ke wilayah Sungai Raya. Skema pelayanan dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Rencana Anggaran Biaya

Pembangunan IPA Bintang Mas 2 dengan kapasitas 200 LPD ini memerlukan biaya sebesar Rp. 95.000.000.000 untuk pembangunan IPA dan Rp. 155.000.000.000 untuk pembangunan jaringan perpipaan. Dengan total biaya sebesar Rp. 250.000.000.000.

Kesimpulan

1. Rencana Induk SPAM tersedia
2. Dokumen RPIJM tersedia
3. Studi Kelayakan (FS) dalam proses
4. DED tersedia
5. Surat Ijin Pemakaian Air Baku tersedia
6. Ketersediaan Lahan tersedia
7. Dana Daerah Untuk Urusan Bersama (DDUB) tersedia
8. Institusi Pengelola Pasca Konstruksi tersedia
9. Surat Kesanggupan/Kesiapan Kepala Daerah menyanggupi syarat-syarat diatas tersedia

Sungai Raya, Agustus 2023



Ir. Mula Putra
Direktur

PERSENTASE CAKUPAN LAYANAN

ARI TOTAL JUMLAH PENDUDUK WILAYAH PELAYANA

SUNGAI KAKAP
0.98%

SUNGAI RAYA
51.32%

SUNGAI AMBAWANG
23.151%

KUALA DUA & RASSAU JAYA
1.109%



KEBUTUHAN IPA
SUNGAI RAYA
200 LPD

KEBUTUHAN IPA
SUNGAI AMBAWANG
100 LPD

KEBUTUHAN IPA
SUNGAI KAKAP
100 LPD

KEBUTUHAN IPA
KUALA DUA & RASAU JAYA
100 LPD





BUPATI KUBU RAYA

Sungai Raya, 15 Februari 2023

Kepada :

Nomor : 050/366 /Bappedalitbang-B
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Surat Minat Pembangunan Infrastruktur
Air Minum Pendanaan APBN

Yth. Direktur Jenderal Cipta Karya
Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat
di –
Jakarta

Menindaklanjuti Surat Bupati Kubu Raya Nomor 050/2679.A/Bappeda - Fispra tanggal 30 Desember 2021 Hal Surat Minat Pembangunan Infrastruktur Air Minum Pendanaan APBN serta mendesaknya kebutuhan sarana air minum di Kabupaten Kubu Raya dan tersedianya alternatif air baku yang handal, maka bersama ini kami mengajukan kembali permohonan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) kapasitas 200 LPD dan Pembangunan booster serta Jaringan Distribusi Utama. Adapun usulan infrastruktur air minum tersebut berlokasi di Desa Bintang Mas Kecamatan Rasau Jaya untuk daerah pelayanan Kecamatan Sungai Raya, Kecamatan Rasau Jaya dan Kecamatan Sungai Kakap.

Kabupaten Kubu Raya telah menyiapkan Readiness Criteria yang dipersyaratkan, meliputi:

1. Dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPM)
Kabupaten Kubu Raya
2. Dokumen Studi Kelayakan Pembangunan SPAM
3. Dokumen Detail Engineering Design (DED)/ Teknis
4. Dokumen UKL/UPL Pembangunan IPA
5. Surat Izin Pengusahaan Sumber Daya Air
6. Surat Pernyataan (Kesiapan Menyediakan Lahan, Kesiapan Pengelolaan, Menyediakan DDUB, Siap Menerima Hibah Barang Milik Negara) sebagai lampiran Surat Minat Bupati sebelumnya.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Direktur Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum di Jakarta
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak



BUPATI KUBU RAYA

Sungai Raya, 30 Desember 2021

Kepada :

Nomor : 050/2679-A/Bappeda-Fispra
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Surat Minat Pembangunan Infrastruktur Air Minum Pendanaan APBN

Yth. Direktur Jenderal Cipta Karya
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
di -
JAKARTA

Dalam upaya percepatan pengembangan infrastruktur wilayah di Kabupaten Kubu Raya dan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pemenuhan layanan air minum yang merupakan salah satu target nasional dan target SDGs, serta disebabkan keterbatasan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah, maka kami menyampaikan surat minat pembangunan infrastruktur air minum untuk dapat didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Usulan infrastruktur air minum tersebut berlokasi di Desa Bintang Mas Kecamatan Rasau Jaya untuk daerah pelayanan Kecamatan Sungai Raya, Kecamatan Rasau Jaya dan Kecamatan Sungai Kakap dengan jumlah penduduk 387.535 jiwa (BPS 2020).

Adapun usulan infrastruktur air minum berupa:

1. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kapasitas 200 LPD.
2. Pembangunan Booster dan Jaringan Distribusi Utama

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Direktur Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum di Jakarta
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak



BUPATI KUBU RAYA

SURAT PERNYATAAN KESIAPAN PEMENUHAN READINESS CRITERIA

Nomor : 050/2479-B /Bappeda-Fispra

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, maka yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. MUDA MAHENDRAWAN, SH
Jabatan : Bupati Kubu Raya
Instansi : Pemerintah Kabupaten Kubu Raya

Menyatakan sanggup dan bersedia memenuhi semua persyaratan/ kelengkapan *Readiness Criteria* yang dipersyaratkan dalam usulan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di wilayah Kabupaten Kubu Raya.

Readiness Criteria yang dimaksud meliputi:

1. Dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPMAM) Kabupaten Kubu Raya.
2. Dokumen Studi Kelayakan Pembangunan SPAM.
3. Dokumen Detail Engineering Design (DED)/ Rencana Teknis.
4. Dokumen UKL/ UPL Pembangunan IPA.
5. Menyediakan Surat Izin Pemakaian Air Baku.
6. Surat Pernyataan Kesiapan Pemenuhan *Readiness Criteria*.
7. Surat Pernyataan Kesiapan Menyediakan Lahan.
8. Surat Pernyataan Kesiapan Pengelolaan.
9. Surat Pernyataan Menyediakan Dana Daerah Urusan Bersama (DDUB)
10. Surat Pernyataan Siap menerima Hibah Barang Milik Negara (BMN)

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.





BUPATI KUBU RAYA

SURAT PERNYATAAN KESIAPAN PENGELOLAAN

Nomor : 050/2677/B/Bappeda-Fispra

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. MUDA MAHENDRAWAN, SH
Jabatan : Bupati Kubu Raya
Instansi : Pemerintah Kabupaten Kubu Raya

Menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Kubu Raya bersedia untuk mengelola Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang diusulkan melalui pendanaan APBN dan menunjuk PERUMDA AIR MINUM TIRTA RAYA Kabupaten Kubu Raya sebagai unit pengelolaan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sungai Raya, 30 Desember 2021

BUPATI KUBU RAYA,
H. MUDA MAHENDRAWAN, SH





BUPATI KUBU RAYA

SURAT PERNYATAAN KESIAPAN MENYEDIAKAN LAHAN

Nomor : 050/2672-A /Bappeda-Fispra

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. MUDA MAHENDRAWAN, SH
Jabatan : Bupati Kubu Raya
Instansi : Pemerintah Kabupaten Kubu Raya

Menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Kubu Raya bersedia menyediakan lahan untuk kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum yang diusulkan melalui pendanaan APBN.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sungai Raya, 30 Desember 2021

BUPATI KUBU RAYA,

H. MUDA MAHENDRAWAN, SH



BUPATI KUBU RAYA

SURAT PERNYATAAN MENYEDIAKAN DANA DAERAH URUSAN BERSAMA (DDUB) Nomor : 050/2021 /Bappeda-Fispra

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. MUDA MAHENDRAWAN, SH
Jabatan : Bupati Kubu Raya
Instansi : Pemerintah Kabupaten Kubu Raya

Menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Kubu Raya bersedia menyiapkan Dana Daerah Urusan Bersama (DDUB) untuk kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum yang diusulkan melalui pendanaan APBN.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sungai Raya, 30 Desember 2021

BUPATI KUBU RAYA,

H. MUDA MAHENDRAWAN, SH



BUPATI KUBU RAYA

**SURAT PERNYATAAN
SIAP MENERIMA HIBAH BARANG MILIK NEGARA (BMN)**
Nomor : 050/2021 /Bappeda-Fispra

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. MUDA MAHENDRAWAN, SH
Jabatan : Bupati Kubu Raya
Instansi : Pemerintah Kabupaten Kubu Raya

Menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Kubu Raya bersedia menerima penyerahan Barang Milik Negara (BMN) untuk kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum yang diusulkan melalui APBN dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat c/q Direktorat Jenderal Cipta Karya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk digunakan sebagaimana mestinya

Sungai Raya, 30 Desember 2021



H. MUDA MAHENDRAWAN, SH



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN

LAPORAN AKHIR

PEKERJAAN:

**PENYUSUNAN RENCANA INDUK SISTEM
PENYEDIAAN AIR MINUM (RISPAM)**

KABUPATEN KUBU RAYA

**TAHUN ANGGARAN :
2021**



ENGINEERING CONSULTANT
CV. NABILA REKA KONSULTAN



**LAPORAN AKHIR
PENYUSUNAN STUDI POTENSI AIR BAKU**

INTAKE DESA BINTANG MAS
KECAMATAN RASAU JAYA
KABUPATEN KUBU RAYA

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA RAYA
KABUPATEN KUBURAYA**

2021



PT. TIRAS ERISKA KONSULTAN

Engineering Consultant


Jl. Angga Raya Gg. Angga Permai No. 4B, Telp. (0361) 873387 E-mail : pt.tiraseriskakonsultan@gmail.com



PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA RAYA KABUPATEN KUBU RAYA
Jalan Arteri Supadio Komplek Ruko Villa Ceria Lestari No.33 Kode Pos 78391
Telp/Fax (0561) 6726153 Email : pdamkuburaya@gmail.com
Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat

LAPORAN AKHIR

Penyusunan Feasibility Studi (FS)
Pembangunan SPAM Kecamatan Sungai



Lokasi :
Kabupaten Kubu Raya

Tahun Anggaran 2021



BAYU PRATAMA
KHATULISTIWA



PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA RAYA

Jalan Arteri Supadio Komplek Ruko Villa Ceria Lestari No. 33 Kode Pos 78391
Telp/Fax (0561) 6726153 Email: pdamkuburaya@gmail.com
Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat

FORMULIR
UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN
LINGKUNGAN HIDUP (UKL-UPL)

PEMBANGUNAN IPA
SUNGAI RAYA 200 LPD

Lokasi : Jalan Pendidikan 2 (Tanggul Banjir), Dusun Mulyo Rejo, Desa Bintang Mas
LUAS LAHAN : 16.904 M²

Program:
PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) DI PERUMDAM TIRTA RAYA
KABUPATEN KUBU RAYA

Kegiatan:
PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM)

KECAMATAN RASAU JAYA
KABUPATEN KUBU RAYA
2021



LAPORAN AKHIR

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

TIRTA RAYA



PROGRAM :

PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM)
di PERUMAHAN TIRTA RAYA KABUPATEN KUBU RAYA

KEGIATAN :

PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM)

PEKERJAAN :

PENYUSUNAN DED IPA SUNGAI RAYA 200 LPD



ENGINEERING CONSULTANT

CV. NABILA REKA KONSULTAN

**ENGINEERING CONSULTANT
CV. NABILA REKA KONSULTAN**

**REKAPITULASI RINCIAN ANGGARAN BIAYA
ENGINEERING ESTIMATE (EE)**

JATAN : PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM)
 ERJAAN : PENYUSUNAN DED IPA SUNGAI RAYA 200 LPD
 ASI : KABUPATEN KUBU RAYA
 IBER DANA : PERUMDA AIR MINUM TIRTA RAYA KABUPATEN KUBU RAYA
 JUN ANGGARAN : 2021

| Jenis Pekerjaan | Jumlah Harga (Rp) |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 2 | 3 |
| PEKERJAAN PENDAHULUAN | 5,430,151,945.20 |
| PEKERJAAN INTAKE DAN PIPA TRANMISI AIR BAKU | 10,834,386,405.80 |
| PEKERJAAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR (IPA) 200 LPD | 11,675,134,210.10 |
| PEMBANGUNAN RESERVOIR 3.000 M3 | 16,269,841,992.84 |
| PEKERJAAN RUANG OPERATOR DAN RUANG KIMIA | 1,124,004,480.09 |
| PEKERJAAN BANGUNAN EKUALISASI DAN SLUDE SRYING BED (SDB) | 5,813,427,069.90 |
| PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL | 4,669,425,608.60 |
| PEKERJAAN AUTOMASI SCADA | 5,823,522,840.00 |
| PEKERJAAN BANGUNAN TPS B3 | 88,080,091.72 |
| PEKERJAAN LAIN-LAIN | 1,466,190,128.34 |
| PEKERJAAN BANGUNAN KANTOR UNIT DAN PELAYANAN | 1,171,271,717.80 |
| PEKERJAAN BOOSTER PARIT TO'OM | 7,807,478,225.12 |
| PEKERJAAN BOOSTER SUNGAI RAYA DALAM | 14,190,722,443.96 |
| JUMLAH TOTAL | 86,363,637,159.47 |
| PPN 10 % | 8,636,363,715.95 |
| JUMLAH TOTAL + PPN 10 % | 95,000,000,875.42 |
| DIBULATKAN | 95,000,000,000.00 |
| bilang | == Sembilan Puluh Lima Miliar Rupiah == |

Sungai Raya, November 2021

Diperiksa Oleh :
Staf Teknis
Perumda Air Minum Tirta Raya Kabupaten Kubu Raya



DIAN FRVYTA SAFITRI, ST, MT
NIP. 19820519 200904 2 003

Dibuat Oleh:
Konsultan Perencana

CV. NABILA REKA KONSULTAN


DEDY SUBANDI, ST
CV. NABILA REKA KONSULTAN

Mengetahui / Menyetujui :
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Perumda Air Minum Tirta Raya Kabupaten Kubu Raya


DEDY KULKARKAEN, S.T
NIP. 19730706 200003 1 004



**CV. FANISYA FAMILY
ENGINEERING CONSULTANT**

JL. SEPAKAT, Gg. SEPAKAT VI, JALUR IV, No. 7, PONTIANAK, KALIMANTAN BARAT

ENGINEERING ESTIMATE (EE)

| | |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Program | : Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Perumdam Tirta Raya Kabupaten Kubu Raya |
| Kegiatan | : Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) |
| Pekerjaan | : Penyusunan DED Jaringan Pipa Distribusi IPA Sungai Raya 200 LPD |
| Lokasi | : Kabupaten Kuburaya |
| Sumber Dana | : Perumda Air Minum Tirta Raya Kabupaten Kubu Raya |
| Tahun Anggaran | : 2021 |

| NO. | URAIAN PEKERJAAN | JUMLAH BIAYA (Rp.) |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|
| A. | Pekerjaan Persiapan | 232.524.444,00 |
| B. | Jaringan Perpipaan Jalur IPA - Booster Sungai Raya Dalam | |
| B.1 | Pengadaan Pipa dan Aksesoris Pipa | 113.905.409.589,00 |
| B.2 | Pekerjaan Pemasangan Pipa dan Aksesoris Pipa | 7.877.752.523,64 |
| B.3 | Pengetesan Pipa | 401.152.992,00 |
| C. | Jaringan Perpipaan Jalur Booster Toom - Desa Punggur - Perdamaian | |
| C.1 | Pengadaan Pipa dan Aksesoris Pipa | 8.932.084.224,75 |
| C.2 | Pekerjaan Pemasangan Pipa dan Aksesoris Pipa | 1.440.622.396,40 |
| C.3 | Pengetesan Pipa | 75.699.264,00 |
| D. | Jaringan Perpipaan Jalur IPA - Pematang 7 - Rasau Jaya | |
| D.1 | Pengadaan Pipa dan Aksesoris Pipa | 6.667.766.339,13 |
| D.2 | Pekerjaan Pemasangan Pipa dan Aksesoris Pipa | 1.301.100.282,18 |
| D.3 | Pengetesan Pipa | 74.982.960,00 |
| Total | | 140.909.095.015,09 |
| PPN 10% | | 14.090.909.501,51 |
| Total+PPN 10% | | 155.000.004.516,60 |
| Dibulatkan | | 155.000.000.000,00 |
| <i>Terbilang : Seratus Lima Puluh Lima Miliar Rupiah</i> | | |

Sungai Raya, November 2021

Diperiksa :
Staf Teknis
Bidang Cipta Karya

Dian Ervita Safitri, ST, MT
NIP. 19820519 200904 2 003

Dibuat Oleh :
Konsultan Perencana
CV. Fanisya Family

Bukhardi Dwi Putranto, ST
Team Leader

Mengetahui :
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Bidang Cipta Karya

Dedy Zulkarnaen, ST
NIP. 19740706 200003 1 004



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta 12100, Telepon (021) 7247564 Faksimili (021) 7260856

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR 1567 /KPTS/M/2022

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR

KEPADА PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA RAYA

DI SUNGAI KAPUAS KABUPATEN KUBU RAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

UNTUK USAHA AIR MINUM

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air, Izin Pengusahaan Sumber Daya Air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional diberikan oleh Menteri;
- b. bahwa pemberian Izin Pengusahaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada huruf a, diberikan berdasarkan rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan;
- c. bahwa berdasarkan surat Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raya Nomor 456/PERUMDAM-UM/IX/2022 tanggal 21 September 2022 perihal Permohonan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air, Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raya memerlukan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air dengan menggunakan air dan daya air sebagai materi dan sumber air sebagai media di Sungai Kapuas Wilayah Sungai Kapuas untuk usaha air minum;
- d. bahwa Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raya sebagaimana dimaksud pada huruf c, telah memenuhi syarat teknis sesuai dengan rekomenadasi teknis dari pengelola sumber daya air melalui surat Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan I Pontianak Nomor SA 0203-Bws8/529 tanggal 26 Agustus 2022;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pemberian Izin Pengusahaan Sumber Daya Air kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raya di Sungai Kapuas Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat untuk Usaha Air Minum;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
2. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 139);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144);
6. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 569/KPTS/M/2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Pemberian Izin, Perpanjangan Izin, Perubahan Izin dan Pencabutan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau Izin Penggunaan Sumber Daya Air kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA RAYA DI SUNGAI KAPUAS KABUPATEN KUBU RAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT UNTUK USAHA AIR MINUM.

KESATU : A. Memberikan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air di Sungai Kapuas kepada:

1. nama perusahaan : Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raya; ✓
2. penanggung jawab : Direktur; ✓
3. alamat perusahaan : Jalan Arteri Supadio Komplek Ruko Villa Ceria Lestari Nomor 33, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;

yang selanjutnya dalam Keputusan Menteri ini disebut Pemegang Izin.

B. Izin Pengusahaan Sumber Daya Air diberikan dengan ketentuan:

B.1. Penggunaan Air dan Daya Air

1. cara pengambilan : dipompa;
2. kuota air/debit maksimum : 200 (dua ratus) liter/detik; ✓
3. jadwal penggunaan : 24 jam/hari selama 30 hari/bulan;
4. tujuan penggunaan : menggunakan air dan daya air sebagai materi di Sungai Kapuas untuk usaha air minum;
5. debit (Q) maksimum air dari Sungai Kapuas yang dapat dialokasikan setinggi-tingginya sebesar 200 (dua ratus) liter/detik atau setara dengan 518.400 (lima ratus delapan belas ribu empat ratus) m^3 /bulan yang diambil dari 1 (satu) lokasi pengambilan air (*intake*) di Sungai Kapuas serta dilengkapi dengan alat ukur volumetrik;
6. kuota air yang ditetapkan dalam izin merupakan volume air maksimum yang dapat diberikan kepada Pemegang Izin yang tidak bersifat mutlak dan tidak merupakan izin untuk menguasai sumber daya air;
7. debit air yang dapat diambil oleh Pemegang Izin harus sesuai dengan alokasi air yang ditetapkan;
8. apabila debit air pada bulan-bulan tertentu tidak lagi mencukupi sesuai dengan izin yang diberikan maka debit air yang diizinkan dapat disesuaikan;
9. untuk menjaga ketersediaan debit pemeliharaan sungai, maka setiap saat debit di sungai harus disisakan lebih besar atau sama dengan debit andalan 95% ($Q95$);
10. memberikan paling sedikit 15% (lima belas persen) dari volume debit pengusahaan sumber daya air yang ditetapkan dalam izin bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat dalam bentuk fasilitas umum berupa hidran umum atau kran air yang disediakan untuk masyarakat;

11. dalam rangka menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan, Pemegang Izin menyisihkan sebagian dari laba usaha untuk melakukan kegiatan konservasi sumber daya air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. pada waktu Pemegang Izin tidak menggunakan air dari Sungai Kapuas untuk keperluan yang dimohonkan, maka aliran penggunaan air dari Sungai Kapuas harus dihentikan;
13. menyampaikan laporan mengenai data pengambilan air harian dan hasil uji kualitas air bulanan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan I Pontianak;
14. memberikan sebagian air yang diperolehnya untuk kepentingan masyarakat/lingkungan dalam batas-batas tertentu;
15. pemeriksaan atas penggunaan air dapat dilakukan sewaktu-waktu oleh Balai Wilayah Sungai Kalimantan I Pontianak;
16. membayar kompensasi/ganti rugi apabila terjadi pelanggaran yang merugikan pengguna air lainnya; dan
17. air yang dibuang kembali ke sumber air harus memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam dokumen lingkungan atau baku mutu air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

B.2. Penggunaan Sumber Air

1. jenis/tipe konstruksi : *intake*;
2. lokasi
 - a. sumber air : Sungai Kapuas;
 - b. desa : Bintang Mas;
 - c. kecamatan : Rasau Jaya;
 - d. Kabupaten : Kubu Raya;
 - e. provinsi : Kalimantan Barat;
 - f. titik koordinat pengambilan : $0^{\circ}16'39,6''$ LS; ✓
 $109^{\circ}16'52,55''$ BT;
3. tujuan penggunaan : menggunakan sumber air sebagai media di Sungai Kapuas untuk konstruksi *intake*;
4. biaya yang dikeluarkan untuk konstruksi dan biaya untuk operasi dan pemeliharaannya menjadi tanggung jawab Pemegang Izin;
5. segala risiko dan dampak yang timbul akibat penggunaan *intake* sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemegang Izin;
6. keamanan konstruksi pengairan yang ada serta perlindungan alur sungai di sekitar konstruksi *intake* selama pelaksanaan pengoperasian menjadi tanggung jawab Pemegang Izin; dan
7. Pemegang Izin dilarang mengambil material/batuan yang ada di Sungai Kapuas.

C. Izin pengusahaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU huruf A diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Menteri ini.

D. Jangka waktu izin sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU huruf C dapat diperpanjang dengan ketentuan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu izin berakhir, Pemegang Izin harus mengajukan permohonan perpanjangan izin.

- KEDUA : A. Dalam hal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui dengan Balai Wilayah Sungai Kalimantan I Pontianak akan melakukan normalisasi dan/atau menggunakan lokasi dimaksud untuk konstruksi guna penataan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air di Sungai Kapuas, Pemegang Izin wajib:
1. mengamankan konstruksi *intake* dan prasarana lainnya; dan/atau
 2. memindahkan konstruksi *intake* dan prasarana lainnya; yang ada di lokasi sumber air tersebut dengan berkoordinasi terlebih dahulu kepada Balai Wilayah Sungai Kalimantan I Pontianak.
- B. Dalam hal pelaksanaan pengamanan dan/atau pemindahan konstruksi *intake* dan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA huruf A mengakibatkan kerusakan terhadap konstruksi *intake* dan prasarana lainnya serta sumber air di lokasi pekerjaan, Pemegang Izin bertanggung jawab memperbaiki kerusakan tersebut.

- KETIGA : Dalam hal kondisi ketersediaan air di Sungai Kapuas mengalami perubahan sangat berarti, kuota air sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU huruf B.1 angka 2 dapat ditinjau kembali oleh pemberi izin.

- KEEMPAT : A. Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU huruf A wajib untuk:
1. mematuhi ketentuan dalam izin;
 2. membayar biaya jasa pengelolaan sumber daya air dan membayar kewajiban keuangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi sumber daya air;
 4. melindungi dan mengamankan prasarana sumber daya air;

5. melakukan usaha pengendalian dan pencegahan terjadinya pencemaran air;
6. melakukan perbaikan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan yang ditimbulkan;
7. memberikan akses untuk penggunaan air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan; dan
8. melaksanakan operasi dan/atau pemeliharaan terhadap prasarana dan/atau sarana yang dibangun.

B. Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEEMPAT huruf A, Pemegang Izin harus:

1. memberikan akses terhadap pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pemeriksaan pada sumber air;
2. melakukan kalibrasi alat ukur volumetrik (*water meter*) secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali disertai dengan bukti laporan atau sertifikat kalibrasi dari institusi yang bersertifikat untuk melakukan kalibrasi alat ukur debit aliran, sehingga diperoleh kepastian akurasi pengukuran;
3. memasang alat pengukur tinggi muka air (*peilschaal*) di dekat lokasi *intake*, membaca dan mencatat tinggi muka air harian dan hasilnya dihimpun serta dilaporkan kepada Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan I Pontianak secara berkala setiap 3 (tiga) bulan; dan
4. bertanggung jawab atas segala akibat yang terjadi pada tahap persiapan dan pelaksanaan konstruksi *intake* serta pengoperasian dan pemeliharaannya.

KELIMA

- : A. Dalam hal penatausahaan barang milik negara mengalami perubahan akibat konstruksi *intake*, Pemegang Izin bertanggung jawab untuk memfasilitasi dan berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai Kalimantan I Pontianak.
- B. Mekanisme penatausahaan barang milik negara sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KELIMA huruf A dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara.

KEENAM

- : A. Izin sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU huruf A dapat dicabut oleh pemberi izin dalam hal:
1. Pemegang Izin tidak melaksanakan ketentuan dan kewajiban yang tercantum dalam Izin Pengusahaan Sumber Daya Air; atau
 2. Pemegang Izin melakukan penyalahgunaan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air.

B. Selain ketentuan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEENAM huruf A, izin dinyatakan tidak berlaku apabila:

1. masa berlaku Izin Pengusahaan Sumber Daya Air berakhir; atau
2. Pemegang Izin menyewakan atau memindah tanggalkan sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Tembusan:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (sebagai laporan);
2. Gubernur Kalimantan Barat;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
4. Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
7. Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan I Pontianak Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 November 2022

a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

Direktur Jenderal Sumber Daya Air,



NIP.196302241988101001

PERUMDA AIR MINUM TIRTA RAYA

Alamat Kantor:

Jl. Arteri Supadio KM.8, Komp. Ruko Villa Ceria Lestari No. 33, Kecamatan Sungai Raya,
Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat

Alamat Kegiatan:

Desa Bintang Mas, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat

LAPORAN HIDROLOGI

PELAYANAN AIR MINUM OLEH PERUMDA AIR MINUM TIRTA RAYA (IKK BINTANG MAS)



Kubu Raya, 2021